



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR :000.5.1/Kep.294 -Disarpus/2026

LAMPIRAN :1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kearsipan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai sumber informasi, alat bukti yang sah, dan memori kolektif daerah yang harus dikelola secara tertib, sistematis, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kearsipan serta mewujudkan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diperlukan pengaturan mengenai pengorganisasian kearsipan;
- c. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan dimaksud, diperlukan Tim Penyusun yang memiliki kompetensi dan keterwakilan perangkat daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kerangka konseptual dan sistematika Rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan kearsipan di lingkungan perangkat daerah;
- c. mengumpulkan dan mengkaji data, referensi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kearsipan;
- d. melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- e. menyusun naskah akademik (apabila diperlukan);
- f. menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan pembahasan internal dan lintas perangkat daerah;
- h. memfasilitasi konsultasi dan harmonisasi dengan instansi pembina kearsipan (ANRI) dan/atau instansi terkait lainnya;
- i. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil pembahasan;
- j. menyampaikan hasil akhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun mempunyai fungsi:

- a. koordinatif;
- b. konsultatif;
- c. perumus kebijakan teknis;

- d. fasilitasi pembahasan substansi;
- e. pelaporan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun berwenang :
- a. meminta data dan informasi dari perangkat daerah;
 - b. mengundang narasumber/tenaga ahli apabila diperlukan;
 - c. melakukan rapat, forum diskusi, dan konsultasi;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga terkait.
- KELIMA** : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
 - b. pedoman pembentukan produk hukum daerah;
 - c. kebijakan nasional di bidang kearsipan;
 - d. kebutuhan dan kondisi riil Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM** : Hasil kerja Tim Penyusun berupa:
- a. draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan;
 - b. dokumen pendukung (naskah akademik/penjelasan, jika diperlukan);
 - c. berita acara pembahasan;
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN** : Masa kerja Tim Penyusun dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.

IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.1/Kep. 294 -Disarpus/2026

TANGGAL : 3 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGORGANISASIAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON

Pengarah : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon

PenanggungJawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon

WakilKetua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Asip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon
2. Unsur Bapperida Kabupaten Cirebon
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
4. Unsur BKPSDM Kabupaten Cirebon
5. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7. Fungsional Arsiparis Ahli Madya
8. Fungsional Arsiparis Ahli Muda
9. Fungsional Arsiparis Ahli Pertama
10. Analis Kebijakan/Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Tim : Berkedudukan pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON